



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

PEMOHON , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 September 2013 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 330/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 3 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/08/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan status perkawinan jejaka dan perawan ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Baru I kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dusun Baru I, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, umur 2 bulan, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;
 3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan 2 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau diajak untuk bermusyawarah dan juga Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, yang mana Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan atas tuduhan tersebut ;
 5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan tersebut, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 6 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;
 6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor 330/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 6 September 2013, 20 September 2013 dan 16 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/08/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 24 September 2012, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi, Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Baru I selama 1 minggu, kemudian pindah ke tempat saksi di Dusun Baru I juga ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu terhadap Pemohon yang suka berkumpul dengan kawan-kawannya, apalagi kalau Pemohon bekerja sebagai sopir yang kadang-kadang Pemohon tidak bisa pulang, ketika pulang kerja Termohon tidak mau menegur dan tidak mau melayani Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan perempuan lain karena teman-teman Pemohon laki-laki ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon 3 hari setelah Termohon pergi, namun Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi, Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Baru I selama 1 minggu, kemudian pindah ke tempat saksi di Dusun Baru I juga ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu terhadap Pemohon yang suka berkumpul dengan kawan-kawannya, apalagi kalau Pemohon bekerja sebagai sopir yang kadang-kadang Pemohon tidak bisa pulang, ketika pulang kerja Termohon tidak mau menegur dan tidak mau melayani Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan perempuan lain karena teman-teman Pemohon laki-laki ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon tiga hari setelah Termohon pergi, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan dan permohonan putusan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah 1 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2013. Hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon tidak mau diajak bermusyawarah dan Termohon juga bersifat cemburu yang berlebihan yang mana Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 179/08/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal pembuktian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 23 September 2012 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan satu orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mau diajak bermusyawarah dan juga Termohon bersifat cemburu yang berlebihan serta Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mempercayai lagi dan terakhir telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama 6 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut Majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dailami** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dailami

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 95.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 3 x	= Rp.285.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	